



ANONIM PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2024/MS.Ttn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH TAPAKTUAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, NIK XXXXX, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Gampong XXXXX, Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan, No. Telp dan Domisili elektronik ----- @gmail.com/XXXXX. Selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

**Tergugat**, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Nelayan, Tempat tinggal Gampong XXXXX, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Saksi Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 24 Januari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dengan Nomor 27/Pdt.G/2024/MS.Ttn tanggal 24 Januari 2024 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXX8, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Anonim Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/MS.Ttn hal.1 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trumon Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal XXXXX8;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun 6 bulan dan setelah itu pindah kerumah kontrakan di Gampong Padang Berahan Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan.

3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 orang anak yang bernama :

3.1. XXXXX Lahir pada tanggal 23-08-2009. Tinggal bersama Penggugat;

3.2. XXXXX lahir pada tanggal 03-03- 2013. Tinggal bersama Penggugat;

3.3. XXXX lahir pada tanggal 06-09-2016. Tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 tahun.

5. Bahwa pada awal tahun 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

5.1. Tergugat sering marah marah kepada Penggugat;

5.2. Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku istrinya;

5.3. Tergugat ketika marah sering mengancam Penggugat;

5.4. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan anak-anaknya;

6. Bahwa pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong Kapa Sesak Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan.

7. Bahwa pada tahun 2020 Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan telah berpisah lebih kurang 4 tahun lamanya.

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan sebanyak 2 kali oleh pihak keluarga namun tidak berhasil

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi

Hal. 2 dari 12 Hal. Anonim Putusan No.1/Pdt.G/2024/MS.Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dan dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Anonim Putusan No.1/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: XXXXX Tanggal 21 Oktober 2021 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tertanggal XXXXX8 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.2);

## B. Saksi.

**1. Saksi 1**, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Gampong XXXXXXXX, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah adik sepupu Saksi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sah sekitar tahun 2008;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, Saksi kenal dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian sewa rumah di Bakongan;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk dan mengkonsumsi ganja serta main judi, selain itu Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap

Hal. 4 dari 12 Hal. Anonim Putusan No.1/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Penggugat Saksi pernah melihat langsung Tergugat memukul Peggugat;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Peggugat dan Tergugat sejak tahun 2020, Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama dan saat ini Peggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih 3 (tiga) tahun lamanya;

- Bahwa setahu Saksi sejak Peggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Peggugat dan Tergugat;

- Bahwa, saksi tahu sejak pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak ada memberikan belanja untuk Peggugat dan anak-anak Peggugat dan Tergugat;

- Bahwa keluarga dan perangkat desa dan juga Saksi sendiri pernah 3 (tiga) kali mendamaikan Peggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Gampong XXXXXX, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat, karena Peggugat adalah adik sepupu Saksi;

- Bahwa saksi tahu Peggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sah sekitar tahun 2008;

- Bahwa saksi tahu Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, Saksi kenal dengan anak-anak Peggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Peggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Peggugat kemudian sewa rumah di Bakongan;

- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga Peggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus Saksi tidak tahu apa masalahnya namun Saksi tahu Tergugat sering marah-marah dan

Hal. 5 dari 12 Hal. Anonim Putusan No.1/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan saat Tergugat memukul Penggugat sampai mengeluarkan darah dari hidung Penggugat;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020, Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih 3 (tiga) tahun lamanya;

- Bahwa setahu Saksi sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, saksi tahu sejak pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak ada memberikan belanja untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa keluarga dan perangkat desa dan juga Saksi sendiri pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

Hal. 6 dari 12 Hal. Anonim Putusan No.1/Pdt.G/2024/MS.Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 sampai sekarang;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Aceh Selatan, sehingga menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih dalam terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

Hal. 7 dari 12 Hal. Anonim Putusan No.1/Pdt.G/2024/MS.Tn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 sampai sekarang, Tergugat yang keluar dari kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan belanja untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh keluarga dan perangkat desa namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan a quo, suami isteri mestinya tinggal bersama dalam satu rumah, saling menyayangi dan mencintai, saling membantu, menghargai dan menghormati satu sama lain, baik dalam suasana suka maupun duka;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, untuk membangun rumah tangga yang mulia itu, bukan hanya tugas suami dan bukan pula kewajiban isteri semata, melainkan tugas dan tanggung-jawab bersama suami isteri, untuk secara bersungguh-sungguh membina, memupuk, menumbuh-suburkan dan memelihara cinta kasih serta berusaha meminimalisir setiap perbedaan yang

Hal. 8 dari 12 Hal. Anonim Putusan No.1/Pdt.G/2024/MS.Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi, agar tidak meruncing dan membesar sehingga memicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tanpa mempersoalkan pihak mana yang salah, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 sampai sekarang, selama pisah Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa apabila kedua belah pihak suami-istri dan atau salah satu pihak (suami atau istri) sudah tidak mencintai pasangannya, tidak mau tinggal serumah lagi, tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri, maka mempertahankan rumah tangga yang sudah seperti itu tidak ada manfaatnya, bahkan sebaliknya akan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi hubungan suami-istri tersebut daripada maslahatnya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ ظُلْمِهِمْ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dan memperhatikan usaha Majelis Hakim tidak berhasil menasihati Penggugat agar bersedia menunggu kepulangan Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangga oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken married*) dan sulit untuk dipertahankan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Anonim Putusan No.1/Pdt.G/2024/MS.Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1445 Hijriah oleh Ervy Sukmarwati, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis Hj. Murniati, S.H. dan Reni Dian Sari, S.H.I.

Hal. 10 dari 12 Hal. Anonim Putusan No.1/Pdt.G/2024/MS.Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui sistem informasi Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Bardan, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

D.T.O.

**Ervy Sukmarwati, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim

Anggota

D.T.O.

**Hj. Murniati, S.H.**

D.T.O.

**Reni Dian Sari, S.H.I.**

Panitera,

D.T.O.

**Muhammad Bardan, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	75.000,-
- Panggilan	: Rp	32.000,-
- PNBP	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>

Hal. 11 dari 12 Hal. Anonim Putusan No.1/Pdt.G/2024/MS.Ttn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 177.000,-  
(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Anonim Putusan No.1/Pdt.G/2024/MS.Ttn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)